

STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG PENGGUNAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PERKAWINAN

Dayan Fithoroini
Universitas Al-Khairiyah
gus.dayy@gmail.com

ABSTRAK: Dalam suatu ikatan perkawinan ijab qabul sangatlah penting sebab seluruh Madzhab sepakat bahwa ijab qabul adalah rukun dari nikah. Selain itu ijab qabul merupakan pintu bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh suami istri. Oleh karena sangat pentingnya ijab qabul maka mayoritas para Madzhab menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ijab qabul dengan disertai argumentasi termasuk permasalahan tentang penggunaan lafadz-lafadz yang sah digunakan dalam ijab qabul pernikahan. Salah satu Madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan metode analisisnya adalah diskriptif analitik. Kesimpulan penelitian ini dari seluruh data menunjukkan adanya berbagai persamaan dan perbedaan diantara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Persamaan terletak pada dua kata yang bersifat sharih (lafadz yang secara tegas menunjukkan pernikahan) yaitu lafadz yang berasal dari kata nakaha dan zawwaja. Sedangkan perbedaan terletak pada sah dan tidaknya lafadz yang tidak bersifat sharih (lafadz yang tidak menunjukkan adanya maksud pernikahan). Madzhab Hanafi dikatakan kurang humanis karena menggunakan lafadz yang maknanya kurang menghargai calon istri. Sedangkan Madzhab Syafi'i dikatakan sebagai madzhab yang humanis, sebab menggunakan lafadz-lafadz yang maknanya tidak merendahkan calon istri.

Kata kunci: *Komparasi, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, Lafadz Ijab Qabul.*

PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal dengan kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Sumber hukum utama dalam islam adalah al-qur'an dan as-sunnah, dalam pengaplikasiannya terhadap praktik ajaran islam maka islam juga mempunyai aspek penting yakni fiqh. Fiqh sangatlah penting dan dibutuhkan oleh seluruh umat Islam, karena ia merupakan sebuah panduan dalam menjalankan ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi rangkain perilaku yang bernilai ibadah, muamalah, dan syariah, begitu juga dalam aspek munakahat dan lain sebagainya.

Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu syariat Islam yang bertujuan memberikan panduan terhadap kehidupan manusia baik kehidupan yang bersifat individu, hablunminannas dan hablunminallah. Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menjadikan manusia itu saling kasih-mengasihi saling sayang-menyayangi antara laki-laki dan perempuan, semua bentuk cinta ini terikat dalam satu ikatan yang sakral yaitu dengan sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluk didunia ini, baik kepada tumbuhan, hewan dan makhluk ciptaan tersempurna yakni manusia. Perkawinan ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt Sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan hidupnya dengan berkembang biak (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 6). Allah swt membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang cenderung mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan apapun yang mengikatnya. manusia adalah makhluk yang terhormat, karena untuk menjaga kehormatan inilah maka Allah syariatkan hukum yang sesuai dengan martabat dan kehormatannya.

Perkawinan merupakan bentuk legalitas antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga. Perkawinan sendiri ditujukan untuk hifz al-'Irdh (memelihara kehormatan) yang bertujuan untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Tuhan dan sebagai bentuk memelihara kelangsungan hidup manusia dalam kehidupannya serta rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih sayang antara suami dengan istri, saling bahu membahu antar keduanya untuk kemashlahatan rumah tangganya dunia akhirat. (Fithoroini, 2022)

Seorang suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai bentuk upaya untuk membangun sebuah keluarga, hendaknya pemahaman kewajiban itu harus difahami secara timbal-balik, yang berarti bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban seorang istri itu merupakan hak suami begitupun kewajiban suami adalah hak bagi seorang istri, agar terciptanya keluarga yang harmonis maka suami istri mempunyai sikap tanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan ditata secara bermartabat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan pengucapan Ijab Qabul sebagai simbol dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat dalam ikatan yang halal (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 5).

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah dan warahmah. perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 ini memiliki beberapa alasan yang relevan bagi eksistensi kehidupan manusia dimuka bumi, yakni dengan menikah akan memperbanyak keturunan, menghindari manusia agar tidak jatuh kepada hal yang keji dan diharamkan oleh agama seperti zina, dan untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga (Ali Ahmad al-Jurjawi, 2009: 4-5).

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang dengannya diperbolehkan mengambil kenikmatan dengan perempuan, dengan syarat perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 43). Perkawinan juga akan membawa manusia dalam mencapai kedamaian, ketenangan hidup dan menimbulkan rasa kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Kementrian Agama Ri, 2014: 406)

Perkawinan bisa dikatakan sah dimata hukum Islam dan undang-undang apabila semua rukun-rukunnya terpenuhi dengan sempurna, Dari beberapa rukun nikah yang ada yang paling penting adalah Ijab Qabul, karena rukun-rukun yang lain seperti saksi dan wali masih ada kontroversi ulama, seperti halnya wali menurut Madzhab Hanafi bukanlah termasuk dalam rukun nikah, begitupula saksi menurut Madzhab Maliki tidak termasuk rukun nikah, bahkan menurut satu madzhab yang belum sempat terkodifikasi yaitu madzhab yang didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Dzahiri saksi dan wali sama sekali tidak tergolong dalam rukun nikah (Abu Bakar Syatha, 1997: 163).

Melirik perbedaan diatas, tidak ada dari salah satupun madzhab yang empat memperdebatkan tentang Ijab Qabul sebagai rukun nikah. Para ulama sepakat bahwa dalam perkawinan harus ada yang namanya Ijab Qabul, Ijab Qabul ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena didalamnya berisi tentang pernyataan persetujuan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dengan ikrar suci inilah maka perkawinan dapat sah di mata hukum syariat Islam.

Artikel ini meneliti tentang penggunaan lafadz ijab qabul dalam pernikahan, Kajian mengenai Ijab Qabul dalam perkawinan masih terbilang sedikit, Sejauh kemampuan penulis penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang secara serius mengkajinya. Penulis hanya menemukan dua skripsi yang membahas tentang ijab qabul, dari kedua skripsi tersebut fokus penelitiannya pada Akad Nikah yang memiliki sub bahasan sangat luas, dan diantara sub bahasan tersebut sangat perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik tentang lafadz Ijab Qabul dalam perkawinan. Dengan demikian kajian ini masih menemukan relevansi dan signifikansi untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik atau permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya (Sutrisno Hadi, 1990: 9). jenis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data kualitatif yang berupa kepustakaan.

Metode analisa yang penulis gunakan adalah Deskriptif Analitik, yaitu data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data dan memaparkan kemudian diperoleh sebuah kesimpulan (Arikunto Suharsimi, 1992: 51).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan

Madzhab Syafi'i berpendapat pada dasarnya hukum nikah adalah jaiz (boleh), karena menikah itu untuk mencari kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan itu jiwa merasa tenang. Maka menikah hukumnya tidak wajib sebagaimana hukum memakai pakaian bagus atau makan-makanan yang enak. Namun hukum menikah dapat berubah menjadi sunnah (dianjurkan), terutama bagi orang yang hasrat berjimaknya tinggi dan ia berkemampuan untuk memberi mahar dan nafkah. Hal itu karena perkawinan menuntut sejumlah hak yang harus dia penuhi. Dan untuk memenuhi hak-hak tersebut, seseorang harus sibuk sehingga menjauhkannya dari ibadah. Padahal jika ia tidak menikah, dapat khusyuk menjalankan

ibadah. Dengan demikian, tidak menikah menjadikan agamanya lebih selamat (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, t.th: 34).

Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah apabila semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada didalamnya dan menjamin tidak sah dan sahnya pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), Seperti membasuh muka dalam whudu dan takbiratul ihram dalam shalat, atau adanya pengucapan ijab qabul dan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan (Abdul Hamid Hakim, 1998: 6).

Rukun menurut Madzhab Hanafi adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Seluruh madzhab fiqh sepakat bahwa ijab qabul adalah rukun. Karena ijab qabul merupakan simbol yang sah dalam ikatan keduanya sedangkan keridhaan adalah syarat (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 50).

Rukun perkawinan menurut Madzhab Hanafi adalah ijab qabul saja (Kementerian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 233). Madzhab Syafi'i (Imam Nawawi, 1991: 36-50) berpandangan bahwa rukun nikah ada empat:

1. Shigat (ungkapan)
2. Suami dan istri
3. Dua saksi
4. Wali mempelai wanita

Syarat adalah sesuatu yang apabila tidak ada memastikan tidak adanya suatu hukum dan apabila sesuatu itu ada juga tidak memastikan adanya suatu hukum. Seperti haul (sampai satu tahun) merupakan syarat wajib nya zakat. Maka apabila tidak ada haul (sampai satu tahun) belum tentu wajib zakat karena masih menunggu pada syarat-syarat yang lain seperti sampai satu nisab. Atau seperti whudu merupakan syarat sahnya shalat. Maka apabila whudu tidak ada memastikan tidak sahnya shalat. Akan tetapi sekalipun ada whudu belum tentu sah shalatnya karena masih menunggu pada syarat-syarat yang lain seperti menutupi aurat (Abdul Hamid Hakim, 2007: 8).

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna. perkawinan yang syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dikatakan fasad (rusak) dan jika rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan disebut bathil (batal).

Jika suatu ijab qabul dalam perkawinan diharapkan keabsahannya maka harus memenuhi syarat-syarat ijab qabul dalam perkawinan. Adapun syarat-syarat ijab qabul antara lain: (Abdu al-Wahab Khalaf, 1938: 24-25).

1. Tamyiz dalam artian sudah dewasa dan mempunyai akal sehat.
2. Bersatunya majelis pelaksanaan ijab qabul.
3. Adanya kesesuain antara ijab dan qabul.
4. Mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berakad.

Madzhab Hanafi memberi persyaratan yang berkaitan dengan sighat akad nikah yaitu:

1. Menggunakan lafadz-lafadz yang sah digunakan dalam akad nikah.
2. Dilaksanakan dalam satu majelis.
3. Antara ijab qabul tidak ada perbedaan

Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan qabul yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuai. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya. (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015: 12-15).

1. Pengucapan lafadz ijab qabul harus didengar oleh dua orang yang berakad
2. Ijab qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu

Menurut pendapat yang kuat dalam Madzhab Hanafi akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafadz Iqrar (pengakuan), maksudnya lafadz Iqrar bukan termasuk sighat akad. Seandainya seorang perempuan berkata, “aku mengakui bahwa kamu adalah suamiku”, dan sebelumnya tidak pernah terjadi ikatan perkawinan antara dia dan laki-laki tersebut, maka hal itu tidak sah, karena pengakuan itu dilakukan atas sesuatu yang sudah ada, bukan sekedar mengarang cerita (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 53).

Madzhab Syafi'i memberi persyaratan pada sighat akad nikah yaitu:

1. Sighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu
2. Ijab qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu
3. Ijab qabul menggunakan lafadz yang berasal dariakar kata zawwaja dan nakaha (Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, 2007: 245).
4. Bersambungnya ijab qabul, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang (Imam Nawawi, 1991: 39).
5. Kesesuaian pengucapan ijab qabul
6. dilaksanakan dalam satu majelis

Ijab Qabul

Perkawinan tidak hanya membutuhkan suatu keridhaan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu simbol untuk menunjukkan keridhaan yang berasal dari dalam hati. karena perkawinan mengharuskan adanya persaksian dan persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan merupakan bentuk keridhaan dalam hati. Karena itu diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan didalam menjalankan ikatan tersebut (Beni Ahmad Saebani, 2001: 204)

Madzhab Hanafi mendefinisikan ijab qabul adalah Ijab secara bahasa sebagai suatu penetapan atau istbat. sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang timbul pertama kali dari salah satu kedua pihak yang melakukan akad, bersama keabsahan lafadz, baik dari pihak suami maupun pihak istri. sedangkan qabul adalah perkataan yang kedua yang timbul dari salah satu pihak yang berakad (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 87)

Pengertian ijab qabul dalam Madzhab Syafi'i sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh Madzhab-Madzhab selain Madzhab Syafi'i, yaitu ijab qabul merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan qabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami.

Sayyid Sabiq mendefinisikan ijab qabul, Ijab adalah lafadz yang keluar pertama kali dari salah satu orang yang melakukan akad, sedangkan qabul adalah lafadz kedua yang keluar dari orang yang melakukan akad, baik lafadz tersebut timbul dari yang mengakad atau yang menerima akad (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 89)

Ijab Qabul Tidak Menggunakan Bahasa Arab

Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah dengan menggunakan lafadz selain lafadz berbahasa Arab adalah diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab.

Sementara itu, apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya di dalam melakukan akad, ada perbedaan pendapat atas hal itu.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni mengatakan “barang siapa yang dapat melafadzkan akad dalam bahasa Arab, maka akad yang dilakukannya tidak sah” pernyataan tersebut juga termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi’i.

Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang berbeda. bahwa akad yang dilakukan dengan cara seperti itu adalah sah karena tetap menggambarkan kerelaan kedua belah pihak untuk menikah (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 24).

Kebanyakan para ahli fiqih bersepakat bahwa apabila seseorang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan dipakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad adalah maknanya. Sebab ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 239).

Lafadz Ijab Qabul dengan Sighat Fi’il (bentuk kata kerja)

Terkadang bentuk *fi’il* dalam ijab qabul ada yang berupa *fi’il maadhi* (lampau), *fi’il mudhari’* (masa sekarang) dan *fi’il amr* (kata perintah). Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi’il maadhi*, seperti contoh, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki

رَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَلَانَةَ عَلِيٍّ مَهْرًا كَذَا

“Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian”.

Lantas mempelai laki-laki menjawab

قبِلْتُ أَوْ رَضِيْتُ

“Aku terima atau aku ridha”.

Para ulama sepakat akan sahnya akad nikah menggunakan bentuk *fi’il maadhi* karena pengucapan menggunakan *fi’il maadhi* menunjukkan terhadap kelangsungan akad nikah pada saat itu juga. Dengan demikian akad sah tanpa harus bergantung pada niat atau indikasi untuk menikah (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 55).

Kalangan Madzhab Syafi’i berbeda pendapat tentang sahnya pengucapan lafadz qabul dalam perkawinan apabila hanya menggunakan kata qabiltu (saya terima) saja, tanpa sesudahnya menyebutkan lafadz az-Zawaj atau an-Nikah, namun

yang paling shahih akad nya sah (Imam Nawawi, 1992: 37). Menurut jumbuh dalam pengucapan qabul cukup menggunakan “aku terima atau aku ridha” (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427: 238).

2. Adapun akad menggunakan fiil mudhaari’ seperti contoh mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan.

أَتَزَوِّجُكَ عَلَى مَهْرٍ قَدْرَهُ كَذَا

“Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian”

Lantas si perempuan menjawab,

أَقْبَلُ أَوْ أَرْضِي

“Aku terima atau aku ridha”

Maka akadnya sah menurut Ulama Hanafiah dan Malikiyah, dengan syarat ada qarinah yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji untuk masa depan yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan tempat akad yang telah siap untuk dilangsungkan akad nikah. Jika tidak ada qarinah yang menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan maka akad nikahnya tidak sah. Menurut Madzhab Syafii dan Madzhab Hanabilah akad menggunakan *fiil mudhaari’* tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan *fiil maadhi*.

3. Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki Akad nikah sah menggunakan fiil amar, seperti contoh pengucapan kata mempelai laki-laki kepada wali perempuan.

زَوِّجْنِي ابْنَتِكَ

“Nikahkan aku dengan putrimu”

Lantas wali perempuan,

زَوِّجْتُكَ بِنْتِي

“Saya menikahakan kamu dengan putriku”

Dengan perkataan ini sesungguhnya mempelai laki-laki memberikan hak wakil kepada wali perempuan untuk menikahakan laki-laki tersebut dengan putrinya (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427: 238).

Pendapat Madzhab Hanafi tentang Penggunaan Lafadz *Ijab Qabul* dalam Perkawinan

Perkawinan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. yang dimaksud dengan akad disini adalah makna masdharnya, yaitu al-irtibaath (keterikatan) (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 51).

Madzhab Hanafi membagi lafadz-lafadz dalam ijab menjadi dua macam: (Abdurrahman al-Juzairi, 2015: 29).

1. *Lafadz sharih* adalah lafadz yang sudah jelas yakni indikasi dari lafadz itu menunjukkan adanya keinginan terjadinya sebuah perkawinan. Pada lafadz sharih ini tidak membutuhkan terhadap niat dan qarinah (petunjuk). Lafadz yang sharih ada dua bentuk yaitu lafadz yang berasal dari kata nakaha dan lafadz zawwaja (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 91). Adapun dalil yang digunakan Madzhab Hanafi dalam mengesahkan adalah surat an-Nisa’ ayat 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

“Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Alah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” (Kementrian Agama RI, 2014: 82).

Madzhab Hanafi juga menggunakan hadist dalam mengesahkan lafadz yang berasal dari kata nakaha (Umar Sulaiman t.th: 88-89). yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ

“...pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu yang engkau kuasai dari al quran...” (Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, 2010: 267).

Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dalam mengesahkan penggunaan lafadz zawwaja dalam ijab yaitu surat al-Ahzab ayat 37 (Umar Sulaiman, t.th: 86).

فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“...maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkah kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mrngawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu menyelesaikan keperluannya dari pada istri-istri. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti.” Kementrian Agama RI, 2014: 423).

2. lafadz yang berbentuk kinayah. Lafadz yang berbentuk kinayah merupakan suatu lafadz yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan tentang keinginan menikah. Agar lafadz tersebut bisa digunakan dan sah maka harus ada niat atau indikasi yang menunjukkan akan perkawinan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi. Madzhab Hanafi membagi lafadz kinayah dalam empat macam: (Ibnu Abidin, 1992: 13-18).

- a. Lafadz ijab yang disepakati ke absahannya yaitu menggunakan lafadz hibah, sedekah, pemilikan, atau upah. Tidak ada perbedaan pendapat diantara Madzhab Hanafi bahwa dengan kinayah ini perkawinan dinyatakan terlaksana. Jika wanita mengatakan; “saya menghibahkan diri saya kepadamu”, dengan diniatkan makna perkawinan, lalu laki-laki yang dimaksud menjawab; “saya terima”, maka perkawinan telah terlaksana. Demikian pula jika wanita mengatakan; saya menyedekahkan diri saya kepadamu, atau sayamenjadikan diri saya sebagai sedekah untukmu, atau mengatakan; "saya jadikan diri saya sebagai milikmu", atau bapaknya mengatakan; “saya jadikan anak perempuan saya bagimu dengan uang seratus”. Maka semua pernyataan ini menyebabkan terlaksananya perkawinan, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena lafadz tersebut menunjukkan makna majaz kepemilikan untuk melakukan mut’ah (bersenang-senang) (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 235).

Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dalam mengesahkan lafadz wahaba. Surat al-Ahzab ayat 50: (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 52).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Hai nabi. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakannya Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin...” (Kementrian Agama RI, 2014: 424).

Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan lafadz khalisan laka itu adalah kekhususan Rasulullah dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan lafadz wahaba (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 91).

Dan menggunakan hadist dalam menetapkan lafadz mallaka (Umar Sulaiman, t.th: 88).

فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“...benar-benar telah menikahkan engkau dengannya dengan sesuatu darimu yaitu al quran” (Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, 2010: 265).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam akad, termasuk akad nikah, yang dipandang adalah maknanya bukan lafadznya (Ibnu Abidin, 1992: 16).

- b. Lafadz ijab yang masih ada ikhtilaf (perbedaan) tentang keabsahannya. Namun menurut jumhur Madzhab Hanafi bahwa lafadz tersebut sah digunakan dalam ijab qabul perkawinan. Yaitu menggunakan lafadz jual beli, seperti ba'a (menjual), syara'a (membeli), salama (menyerahkan), shalaha (memanfaatkan) dan faradha (memberi/ menentukan). Jika wanita mengatakan; “saya jual diri saya kepadamu dengan uang sekian”, dengan meniatkannya untuk perkawinan, dan laki-laki yang dimaksud menerima, maka itu telah sah sebagai perkawinan. Karena lafadz tersebut mengandung makna majaz yang menunjukkan kepemilikan seketika dan langgengnya hak milik (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 51).
- c. Lafadz ijab yang masih ada ikhtilaf tentang keabsahannya. Namun menurut pendapat yang shahih, lafadz ini tidak sah digunakan dalam akad nikah. Yaitu dengan lafadz ajara (mengupahkan atau menyewakan) dan ausha (mewasiatkan) sebab kedua lafadz itu masih ditanggihkan (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 235).
- d. Lafadz ijab qabul yang disepakati ketidaksahan penggunaan dalam akad nikah. Yaitu dengan lafadz abaha (memperbolehkan), rahana (mengadaikan), akhlala (menghalalkan), a'ara (meminjamkan), tamatta'a (mengambil manfaat) dan khla'a (melepaskan). Jika wanita mengatakan; “saya halalkan diri saya untukmu”, atau saya “pinjamkan kepadamu”. Sebab lafadz tersebut tidak menunjukkan kepemilikan untuk mut'ah (bersenang-senang) (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 236).

Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul dalam perkawinan

Imam syafi'i membatasi penggunaan lafadz ijab qabul dengan lafadz yang berasal dari akar kata nakaha dan zawwaja. Akad nikah tidak sah jika menggunakan selain kedua lafadz tersebut meskipun disertai dengan niat nikah karena hal ini berbeda dengan thalaq (Imam Syafi'i, 1990: 40). Karena menurut mereka hanya kedua lafadz ini secara pasti menunjukkan makna sebuah perkawinan, sedangkan selain kedua lafadz tersebut tidak menunjukkan suatu maksud perkawinan (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf , t.th: 41).

Nikah menurut Madzhab Syafi'i adalah ibadah, seluruh yang terkait dengan ibadah didalamnya diperoleh dari perintah syara' sedangkan dalam permasalahan nikah yang terkait didalamnya seperti ijab qabul, syara' hanya menyebutkan dua lafadz yakni lafadz nakaha dan zawwaja. Maka dari itu Ulama Syafi'iyah mencukupkan penggunaan lafadz ijab qabul dengan lafadz dari akar kata nakaha dan zawwaja karena mempunyai nilai ibadah dan berhati-hati (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 235). seperti contoh seorang wali menikahkan putrinya: "saya nikahkan dan saya kawinkan saudara fulan dengan putri saya yang bernama fulanah dengan mahar satu juta rupiah dibayar tunai" kemudian mempelai laki-laki menjawab: "saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai". Dalil Madzhab syafi'i didalam membatasi penggunaan lafadz ijab qabul yaitu:

1. Al- qur'an Surat an-Nisa' ayat 25 dan Surat al-Ahzab ayat 37.
2. Hadist (Anshori Umar Sitanggal, 1994: 249).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"...wahai golongan anak muda. Barang siapa diantara kamu sudah mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan bisa membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat meredam hawa nafsu" (al-Imam Muslin bin al-Hajaj, t.th: 593).

Madzhab Syafi'i menanggapi tentang digunakannya lafadz wahaba dalam surat al-Ahzab ayat 50, yaitu, menurut mereka penggunaan lafadz wahaba tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan lafadz wahaba bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada lafadz "khalishatan laka" kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadz wahaba bisa sah digunakan dalam ijab qabul perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW (Umar Sulaiman, t.th: 86).

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang akad nikah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat yang menggunakan lafadz mallaka yaitu hadist, menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadist yang dimungkinkan meriwayatkan hadist secara makna saja, juga dimungkinkan lafadz mallaka tersebut di muredifkan atau disamakan dengan lafadz zaujun atau lafadz yang berasal dari kata zawwaja, sekalipun riwayat tersebut shahih, akan tetapi bertentangan dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata zawwajtu (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 52).

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

Setelah menguraikan pendapat dari kedua madzhab tersebut, peneliti kemudian menemukan beberapa persamaan di antaranya sebagai berikut:

1. Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya perkawinan menggunakan lafadz *nakaha* dan *zawwaja*.
2. Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya ijab qabul dalam perkawinan menggunakan bentuk *fi'ill maadhi*
3. Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya ijab qabul menggunakan selain bahasa Arab jika ia tidak bisa berbahasa Arab.
4. Kedua madzhab sepakat tentang ketidak absahannya menggunakan lafadz-lafadz yang tidak menunjukkan pemberian hak milik sesuatu dalam waktu seketika (sekarang), juga lafadz yang tidak menunjukkan langgengnya hak milik seumur hidup, seperti lafadz membolehkan, mewasiatkan, menyewakan, menggadaikan, meminjamkan dan yang sejenisnya. Karena lafadz tersebut tidak menunjukkan kepemilikan untuk melakukan mut'ah (bersenang-senang).
5. Dalam menetapkan lafadz *zawwaja* dan *nakaha* dalam ijab qabul perkawinan, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i sama-sama bersandar pada teks al-quran surat al-Ahzab ayat 37 Dan surat an-Nisa' ayat 25.

Adapun perbedaannya adalah sebagaimana berikut:

1. Kedua madzhab berbeda pendapat tentang sahnya lafadz kinayah yang menunjukkan pemberian hak milik diwaktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. seperti lafadz menjual, menghadiahkan, sedekah, kepemilikan (mallaka) atau sejenisnya. Madzhab Syafi'i mengatakan lafadz ini tidak sah sebab tidak menunjukkan pada maksud perkawinan. Menurut mereka yang menunjukkan pada maksud perkawinan adalah lafadz *zawwaja* dan *nakaha*.
2. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa lafadz tersebut sah untuk digunakan ijab qabul dalam perkawinan yang terpenting adanya niat atau indikasi lain yang menunjukkan perkawinan. Dan lafadz tersebut menunjukkan makna majaz kepemilikan untuk melakukan *mut'ah* (bersenang-senang)
3. Kedua madzhab berbeda pendapat didalam menafsirkan teks al quran pada surat al-Ahzab ayat 50.
4. Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan lafadz khalisan laka itu adalah kekhususan Rasulullah SAW dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan lafadz *wahaba*.
5. Menurut Madzhab syafi'i bahwa penggunaan lafadz wahaba merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan lafadz wahaba bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada lafadz "*khalishatan laka*" kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadz *wahaba* bisa sah digunakan dalam ijab qabul perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW (Umar Sulaiman, t.th: 86).
6. Kedua madzhab berbeda pendapat tentang keabsahan *ijab qabul* dalam perkawinan jika menggunakan bentuk *fi'ill mudhari'* dan *fi'ill amr*. Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi akadnya sah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini dari seluruh data menunjukkan adanya berbagai persamaan dan perbedaan diantara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Persamaan terletak pada dua kata yang bersifat *sharih* (lafadz yang secara tegas menunjukkan pernikahan) yaitu lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Sedangkan perbedaan terletak pada sah

dan tidaknya lafadz yang tidak bersifat *sharih* (lafadz yang tidak menunjukkan adanya maksud pernikahan). Madzhab Hanafi dikatakan kurang humanis karena menggunakan lafadz yang maknanya kurang menghargai calon istri. Sedangkan Madzhab Syafi'i dikatakan sebagai madzhab yang humanis, sebab menggunakan lafadz-lafadz yang maknanya tidak merendahkan calon istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah al-Bukhari, Muhammad Ismail. (2010). *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah,
- Ahmad Saebani, Beni. (2001). *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al Damasqi, Ibnu Abidin. (1992). *Roddul Mukhtar alad Durril Mukhtar*, Beirut: Dar Al- Fikr.
- al-Imam Muslin bin al-Hajaj. (T.th). *Sahih Muslim*, Beirut: darr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. (2009). *Hikmatu At-Tasyri' Wa Falsafatihi*, Beirut: Daar Al-Fikr.
- al-Juzairi, Abdurrahman, Penerjemah Faisal Saleh. (2015). *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Misri, Ibnu Najim. (T.th). *Al-Bahru Ar-Roiq*, Dar Al-Kitab Al-Islami.
- Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (2014). Kementerian Agama RI, Solo: Abyan.
- al-Wahab Khalaf, Abdu, (1938) *Ahkamu al-Ahwal al-Syaksiyah Fi al-Syariati al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- al-Zuhaili, Wahbah. (2008). *al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Fithoroini, Dayan. (2022), Poligami melalui nikah sirri pada kelompok salafi (studi pada keluarga salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten), *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 07, No. 02. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2644>
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Abdul Hamid, (1998). *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, Abdul Hamid, (2007). *as-Sullam*, Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putra.
- Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Abu ishaq. (T.th). *al-Muhadzab*, Surabaya: al-Hidayah.
- Imam Nawawi. (1991). *Raudhatu at-Talibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Imam Syafi'i, (1990). *al-Umm*, Beirut: dar al-Ma'rifat.
- Kementrian Wakaf dan Agama Kuait, (1427 H). *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, Kuait: Kementrian Wakaf dan Agama.

- Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, Syamsuddin. (2007). *al-Iqna*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah.
- Muhammad Yazid al-Qazwainy, Abu Abdillah, (T.th). *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyah.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, al-Sayyid. (2009). *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al-l'lam al-'Arabi.
- Sohari Sahrani dan Tihami. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suharsimi, Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, Umar, (T.th). *Ahkamu al-Zawaj*, Amman: Darr al-Nafais.
- Syatha, Abu Bakar. (1997). *I'annah Ath-Thalibin*, Beirut: Dar Al- Fikr.
- Umar Sitanggal, Anshori. (1994). *Fiqih Syafi'i Sistematis*, Semarang: Asy-Syifa'.